



Perlindungan Viktimologis Terhadap Perempuan Korban Ingkar Janji Nikah Adat dalam Perspektif Pasal 412 KUHP Nasional

Yoldi Olpi Foenale¹, Iber Dedy Kornel Tanesib²

¹ Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel Submitted: 15 April 2026 Revised: 30 Juni 2026 Accepted: 27 Juli 2026 Available Online: 29 Juli 2026	<i>This study aims to analyze the juridical implications of the regulation of the cohabitation offense under Article 412 of the Indonesian National Criminal Code (KUHP) concerning women who are victims of breached promises in customary marriages and to formulate a victimology-based legal protection model. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the administrative-formal interpretation of the phrase "lawful marriage" under Article 412 has the potential to create normative disharmony with the constitutional recognition of customary law communities and to generate legal vulnerability for women whose marriages are valid according to customary and religious laws but have not been administratively registered. This study further finds that women who are victims of breached promises in customary marriages cannot automatically be classified as perpetrators of the cohabitation offense without considering the elements of the offense, the recognition of living law, and their status as victims from a victimological perspective. As a theoretical contribution, this study proposes a Substantive Victimological Protection Model, which encompasses the substantive interpretation of the phrase "lawful marriage," the application of the pre-judicial question principle, the restorative justice approach, and the recognition of living law in the implementation of Article 412 of the National Criminal Code. This model is expected to provide guidance for law enforcement authorities in ensuring more equitable legal protection for women who are victims of breached promises in customary marriages</i>
Keywords	
Cohabitation Offense; National Criminal Code; Customary Marriage.	
Kata Kunci	Abstrak
Delik Kohabitasi; KUHP Nasional; Perkawinan Adat.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terhadap perempuan korban ingkar janji nikah adat serta merumuskan model perlindungan hukum yang berbasis perspektif viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 412 KUHP Nasional yang menafsirkan unsur "perkawinan yang sah" secara administratif-formal berpotensi menimbulkan disharmoni normatif dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan menciptakan kerentanan hukum bagi perempuan yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama, tetapi belum tercatat secara administratif. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan korban ingkar janji nikah adat tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelaku delik kohabitasi tanpa mempertimbangkan unsur delik, pengakuan terhadap living law, serta posisi korban dalam perspektif viktimologi. Sebagai kontribusi teoritis, penelitian ini menawarkan Model Perlindungan Viktimologis Substantif yang meliputi penafsiran substantif terhadap unsur "perkawinan yang sah", penerapan prinsip pre-judicial question, pendekatan restorative justice, serta pengakuan terhadap living law dalam penerapan Pasal 412 KUHP Nasional. Model tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi perempuan korban ingkar janji nikah adat..
Corresponding Author:	
Yoldi Olpi Foenale yoldi.foenale@staf.undana.ac.id	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v9i1.1418>

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam cakupan idealita hukum, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang setara terhadap eksistensi perkawinan adat. Pengakuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hak asasi manusia atas identitas budaya dan status sosial warga negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984, janji untuk mengawini merupakan bagian dari norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat. Pelanggaran terhadap janji tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mewajibkan pelaku membayar ganti rugi materiil maupun immateriil demi menjaga martabat kemanusiaan korban.¹

Secara filosofis, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana integrasi sosial dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Hukum Progresif* menekankan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."² Hal ini berarti keabsahan perkawinan adat yang dilakukan secara sakral di hadapan tokoh adat dan agama seharusnya dipandang sebagai realitas sosiologis yang memiliki legitimasi moral. Sejalan dengan itu, Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa hukum harus mampu menyerap kebutuhan hukum masyarakat agar tidak terjadi alienasi hukum antara negara dan rakyatnya.³ Namun, dalam realitasnya, terjadi benturan atau *conflict of norms* yang akut. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menciptakan dikotomi tajam yang bersifat diskriminatif: perkawinan adat yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum (*null and void*) di mata negara. Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Khususnya pada Pasal 412, negara melakukan kriminalisasi atas hidup bersama di luar perkawinan yang sah (delik kohabitasi).

Masalah krusial muncul ketika definisi "perkawinan yang sah" dalam ranah pidana ditarik secara kaku ke ranah administratif. Hal ini menciptakan jebakan hukum bagi perempuan yang sering kali menjadi pihak paling dirugikan. Sebagai contoh, dalam Putusan PN Jember, seorang oknum ASN divonis melakukan PMH karena ingkar janji menikahi seorang perempuan setelah tinggal serumah dengan dalih pernikahan adat, yang mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis hebat. Di Kupang, pada tahun 2024, kasus serupa mencatat seorang pria dihukum membayar ganti rugi karena ingkar janji nikah setelah prosesi adat dilakukan, namun sang pria melarikan diri dari kewajiban legalisasi negara.

Tanpa interpretasi yang sensitif gender, Pasal 412 KUHP Baru berpotensi menciptakan Reviktimisasi (Viktimisasi Sekunder). Perempuan korban penipuan janji nikah tidak hanya kehilangan hak perdata (nafkah dan waris), tetapi kini juga terancam dilaporkan oleh pihak keluarga yang memiliki konflik pribadi atas dasar delik kohabitasi. Sebagaimana dikritisi oleh pakar viktimologi J.E. Sahetapy, sistem hukum pidana sering kali "buta" terhadap posisi korban dan justru menjadi aktor viktimisasi struktural yang mengkriminalisasi kaum marginal.⁴ Muladi juga mengingatkan bahwa kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan asas *cost and benefit*, di mana negara tidak boleh justru memperburuk penderitaan korban melalui regulasi yang represif.⁵

¹ Margaretha Nova Tesalonika, 'Ganti Kerugian Immateriil Dalam Perkara Ingkar Janji Untuk Mengawini Sebagai Perbuatan Melawan Hukum', *Lex Patrimonium*, 3.1 (2024), hlm. 12.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 56.

⁴ Nils Christie, 'The Ideal Victim', dalam *From Crime Policy to Victim Policy*, (London: Palgrave Macmillan, 1986), hlm. 17-30.

⁵ J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 89.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai pengakuan hukum terhadap perkawinan adat, perlindungan hukum perempuan dalam perkawinan siri, serta pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek hukum perkawinan atau hukum pidana secara terpisah. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional terhadap perlindungan viktimologis bagi perempuan korban ingkar janji nikah adat. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Secara empiris dan teoretis, penelitian ini mengidentifikasi tiga anomali hukum yang membahayakan keadilan bagi korban perempuan:

1. Manipulasi Status dan Eksploitasi Seksual: Pernikahan adat disalahgunakan sebagai modus "legalitas moral semu" oleh pihak laki-laki untuk mendapatkan akses seksual tanpa tanggung jawab hukum negara.
2. Stigmatisasi Ganda: Korban perempuan mengalami beban ganda; secara sosial dicap sebagai "janda siri" dan secara hukum berisiko dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kohabitasi.⁶
3. Ketimpangan Relasi Kuasa: Ketiadaan bukti administratif membuat posisi tawar perempuan sangat lemah, sementara Pasal 412 KUHP memberikan celah bagi pelaku atau keluarganya untuk menyerang balik korban melalui delik aduan.

Ketidakmampuan hukum positif dalam menangkap konteks pernikahan adat ini menunjukkan kegagalan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. Hukum pidana seharusnya tidak boleh digunakan untuk memperburuk penderitaan seorang perempuan yang telah menjadi korban dari sebuah kebohongan janji pernikahan. Negara harus hadir sebagai pelindung martabat perempuan, bukan justru sebagai instrumen yang melegalkan penderitaan mereka melalui jeratan pidana. Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hukum adat, dan viktimologi dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban ingkar janji nikah adat dalam konteks kriminalisasi kohabitasi berdasarkan KUHP Nasional.

Berdasarkan kegelisahan akademik yang mendalam tersebut, penelitian ini bertujuan membedah bagaimana pengaturan hukum dalam KUHP Baru seharusnya diinterpretasikan melalui kacamata viktimologi agar tidak menjerat korban perempuan dalam pusaran kriminalisasi yang tidak adil. Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan "Perlindungan Viktimologis terhadap Perempuan Korban Ingkar Janji Nikah Adat dalam Perspektif Pasal 412 KUHP Nasional".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang difokuskan pada pengkajian sinkronisasi vertikal dan horizontal antara ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Adapun sinkronisasi horizontal dilakukan dengan mengkaji keselarasan antara pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional dengan prinsip perlindungan korban dalam viktimologi serta pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁶ William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology*, (New York: Routledge, 2017), hlm. 42.

2023 tentang KUHP Nasional, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui teori dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo untuk melihat hukum sebagai instrumen yang berorientasi pada perlindungan manusia dan keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Ideal Victim yang dikemukakan oleh Nils Christie guna menganalisis kedudukan perempuan sebagai korban yang rentan mengalami kerugian hukum dan sosial akibat pengaturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi realitas perkawinan adat. Pendekatan konseptual ini diharapkan mampu memberikan landasan teoritis dalam menilai sejauh mana hukum pidana nasional memberikan perlindungan terhadap perempuan korban ingkar janji nikah adat.

Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan ingkar janji nikah (*breach of promise*) dan pelaksanaan perkawinan adat yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi perempuan. Pemilihan putusan pengadilan sebagai objek analisis didasarkan pada relevansinya dengan permasalahan penelitian, yakni adanya hubungan antara pelaksanaan perkawinan adat, tidak diakui status hukum hubungan para pihak secara administratif, serta kerugian yang dialami oleh perempuan sebagai korban. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap korban dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/1984, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, viktimologi, hukum adat, dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber penunjang lainnya yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis hukum terhadap objek yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan guna menemukan kesesuaian maupun disharmonisasi pengaturan hukum terkait kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional dengan prinsip perlindungan viktimologis bagi perempuan korban ingkar janji nikah adat. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal untuk memahami makna normatif Pasal 412 KUHP Nasional, penafsiran sistematis untuk menghubungkan pengaturan delik kohabitasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan UUD NRI Tahun 1945, penafsiran teleologis untuk menelaah tujuan pembentukan norma hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan, serta penafsiran sosiologis untuk menyesuaikan penerapan norma hukum dengan realitas sosial masyarakat yang masih menjalankan praktik perkawinan adat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Pasal 412 KUHP Nasional terhadap Eksistensi Perkawinan Adat dan Potensi Kriminalisasi Perempuan

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan mandat eksplisit dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan ini tidak bersifat simbolik, melainkan memiliki konsekuensi yuridis bahwa praktik sosial yang hidup (*living law*), termasuk sistem perkawinan adat, memperoleh legitimasi konstitusional. Dalam konteks empiris, pluralisme hukum perkawinan di Indonesia bukanlah fenomena marginal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih tingginya praktik perkawinan tidak tercatat (*nikah siri* atau adat tanpa pencatatan resmi), khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas adat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa terdapat perempuan berstatus “kawin” secara sosial, tetapi tidak memiliki akta nikah negara. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan jumlah yang signifikan, termasuk dalam hubungan personal dan rumah tangga. Selain itu, data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang belum tercatat masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi sosiologis dan legitimasi administratif.

Di sisi lain, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 mewajibkan pencatatan perkawinan. Norma ini pada dasarnya bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak (*waris, nafkah, status hukum anak*). Namun, kewajiban administratif tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan otomatis menghapus sahnya perkawinan secara agama atau adat. Bahkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetap menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan menurut hukum agama masing-masing.

Permasalahan muncul ketika Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur delik kohabitasi (*hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah*). Jika frasa “perkawinan yang sah” ditafsirkan secara administratif-formal semata, maka pasangan yang telah melangsungkan perkawinan adat atau agama tetapi belum tercatat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Secara yuridis, Pasal 412 KUHP Nasional perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur deliknya agar dapat diketahui sejauh mana ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap perempuan yang menjalani perkawinan adat yang belum tercatat. Unsur objektif dalam Pasal 412 meliputi adanya laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Unsur “hidup bersama sebagai suami istri” menunjukkan adanya relasi yang menyerupai rumah tangga secara *de facto* dan dilakukan secara terus-menerus dalam suatu hubungan personal.

Permasalahan hukum muncul ketika para pihak telah melangsungkan perkawinan menurut hukum adat atau agama, namun belum melakukan pencatatan secara administratif. Dalam kondisi demikian, perlu dipertanyakan apakah unsur “di luar perkawinan yang sah” telah terpenuhi. Sebab, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan masih mengakui sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, sedangkan konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Selain unsur objektif, Pasal 412 juga mengandung unsur subjektif berupa adanya kesengajaan (*opzet*) untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Terhadap perempuan korban ingkar janji nikah adat, unsur kesengajaan tersebut patut dianalisis secara hati-hati. Apabila perempuan memiliki itikad baik dan meyakini bahwa dirinya telah berada dalam suatu hubungan perkawinan yang sah menurut adat dan agama, maka unsur kesengajaan untuk

melakukan kohabitasi di luar perkawinan yang sah menjadi tidak serta merta dapat dianggap terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 KUHP Nasional tidak dapat dilakukan secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan hukum yang melatarbelakanginya.

Di sinilah terjadi potensi disharmoni vertikal. Konstitusi mengakui masyarakat hukum adat, UU Perkawinan mengakui sahnya perkawinan menurut agama, namun KUHP berpotensi mengkriminalisasi relasi yang secara sosiologis dan religius telah sah. Menurut Eddy O.S. Hiariej, hukum pidana harus selaras dengan nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Apabila hukum pidana memaksakan definisi administratif tanpa mempertimbangkan *living law*, maka hukum kehilangan fungsi integratifnya sebagai sarana rekayasa sosial yang adil. Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional sesungguhnya telah memperoleh landasan normatif melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya menganut pendekatan positivistik semata, tetapi juga mengakomodasi pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412 tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap *living law* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Apabila suatu masyarakat hukum adat masih mengakui perkawinan adat sebagai suatu hubungan yang sah dan mengikat secara sosial, maka keberadaan *living law* tersebut patut dipertimbangkan dalam menafsirkan unsur "perkawinan yang sah" untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap perempuan.

1. Potensi Kriminalisasi Perempuan: Data Sosial dan Relasi Kuasa

Implikasi paling serius dari konstruksi normatif ini adalah potensi kriminalisasi perempuan. Secara sosiologis, perempuan dalam perkawinan adat yang tidak tercatat sering berada dalam posisi subordinat. Banyak kasus menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tertunda atau tidak dilakukan karena faktor ekonomi, rendahnya akses layanan administrasi kependudukan, atau bahkan karena kelalaian/kesengajaan pihak laki-laki.

Data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) beberapa tahun terakhir menunjukkan tingginya kerentanan perempuan dalam relasi non-tercatat, termasuk kesulitan menuntut nafkah, pengakuan anak, hingga kekerasan berbasis relasi intim. Jika Pasal 412 diterapkan secara rigid, perempuan dalam posisi tersebut justru dapat dilaporkan melalui mekanisme delik aduan, baik oleh pasangan maupun keluarga. Karakter delik aduan dalam Pasal 412 memperbesar risiko instrumentalitas hukum. Dalam relasi kuasa patriarkal, laporan pidana dapat dijadikan alat tekan (*legal coercion*) untuk membungkam perempuan yang menuntut tanggung jawab. Dalam konteks ini, hukum pidana berpotensi berubah menjadi instrumen kontrol moral terhadap tubuh dan kehidupan privat perempuan.

Pasal 412 KUHP Nasional merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Karakter delik aduan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi intervensi negara terhadap ranah privat warga negara. Namun demikian, sifat delik aduan ini tetap menyisakan potensi permasalahan hukum apabila digunakan sebagai instrumen untuk menyerang pihak yang secara faktual justru berada dalam posisi korban. Dalam konteks perempuan korban ingkar janji nikah adat, terdapat kemungkinan bahwa pengaduan diajukan oleh pasangan maupun keluarga yang memiliki konflik kepentingan terhadap hubungan para pihak. Situasi demikian dapat menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan karena selain kehilangan perlindungan hukum keperdataan, perempuan juga berpotensi menghadapi proses pidana atas hubungan yang diyakininya sebagai suatu perkawinan yang sah.

menurut adat dan agama. Oleh karena itu, karakter delik aduan dalam Pasal 412 perlu ditafsirkan secara hati-hati dengan memperhatikan tujuan pembentukan norma dan prinsip perlindungan terhadap korban.

Paradoks normatif semakin jelas ketika dibandingkan dengan rezim hukum perdata. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984, ingkar janji untuk menikah dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Artinya, dalam perspektif perdata, perempuan ditempatkan sebagai korban (*victim of breach of promise*). Namun dalam perspektif pidana, ia dapat diposisikan sebagai pelaku kohabitasi. Dualisme ini menciptakan situasi yang dapat disebut sebagai “skizofrenia normatif” dalam sistem hukum.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia dan Non-Diskriminasi

Dalam kerangka hak asasi manusia, Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan dari diskriminasi. Negara wajib menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan yang sama tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin atau status sosial. Jika penerapan Pasal 412 secara faktual lebih banyak berdampak pada perempuan dalam perkawinan adat tidak tercatat, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*). Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika suatu aturan yang tampak netral secara formal, dalam praktiknya justru berdampak lebih berat pada kelompok tertentu. Selain itu, pendekatan hak asasi manusia menuntut agar hukum pidana diterapkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), bukan sebagai instrumen moral policing. Kriminalisasi relasi privat yang secara sosial diakui sebagai perkawinan adat dapat bertentangan dengan hak atas kehidupan pribadi (*right to privacy*) dan hak membentuk keluarga.

Rekonstruksi Argumentatif Model Perlindungan: Pendekatan Substantif dan Viktimologis terhadap Pasal 412 KUHP Nasional

1. Interpretasi Substantif terhadap Unsur “Perkawinan yang Sah”

Penafsiran terhadap frasa “tanpa perkawinan yang sah” dalam Pasal 412 KUHP Nasional tidak dapat diletakkan secara sempit dalam bingkai administratif-formal semata, melainkan harus dipahami secara sistemik dan konstitusional. Secara normatif, rezim hukum perkawinan Indonesia memang menempatkan pencatatan sebagai kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019. Namun demikian, Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pencatatan merupakan kewajiban administratif, bukan unsur pembentuk sahnya perkawinan itu sendiri. Lebih jauh, legitimasi sosiologis perkawinan adat memperoleh dasar konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, apabila suatu komunitas adat mengakui perkawinan yang dilakukan menurut tata cara adat sebagai sah dan mengikat, maka secara konstitusional eksistensi tersebut tidak dapat diabaikan oleh hukum pidana.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh terjebak pada positivisme tekstual yang memisahkan norma dari realitas sosial. Hukum harus ditempatkan untuk manusia (*law for human beings*), bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili perkara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 412 wajib melakukan interpretasi sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan nilai-nilai *living law* sebagaimana juga diakui dalam Pasal 2 KUHP Nasional.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Eddy O.S. Hiariej yang menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi refleksi dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila unsur “tanpa perkawinan yang sah” dimaknai secara sempit sebagai “tanpa pencatatan negara”, maka negara telah menggeser legitimasi sosial-religius menjadi semata-mata legitimasi administratif. Konsekuensinya, perempuan yang telah melangsungkan perkawinan adat atau siri dengan itikad baik akan kehilangan perlindungan hukum dan berpotensi dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana kohabitasi.

Penafsiran substantif diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap perempuan yang secara sosiologis telah berstatus istri menurut adat atau agama, tetapi belum memperoleh pengakuan administratif negara. Dengan demikian, unsur “perkawinan yang sah” harus dipahami sebagai perkawinan yang memenuhi legitimasi agama dan/atau adat yang diakui konstitusi, meskipun belum tercatat secara administratif.

2. Penerapan Prinsip *Pre-Judicial Question* (Prejudisial)

Permasalahan yuridis menjadi semakin kompleks ketika terdapat gugatan perdata mengenai ingkar janji nikah atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini, perempuan yang menjadi korban ingkar janji menikah dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984, telah menunjukkan konsistensi perlindungan terhadap perempuan korban breach of promise. Namun, apabila pada saat yang bersamaan dilaporkan dugaan pelanggaran Pasal 412 KUHP terhadap perempuan tersebut, maka timbul antinomi normatif antara rezim perdata dan pidana. Hukum perdata memposisikan perempuan sebagai korban (*victima*), sedangkan hukum pidana berpotensi memposisikannya sebagai pelaku (*offender*).

Untuk menghindari kontradiksi ini, diperlukan penerapan prinsip *pre-judicial question* atau prejudisial, yaitu penangguhan proses pidana sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini secara doktrinal dikenal dalam hukum acara pidana sebagai mekanisme untuk mencegah pertentangan putusan dan menjamin kepastian hukum. Apabila pengadilan perdata sedang memeriksa apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa ingkar janji menikah, maka secara rasional proses pidana kohabitasi seharusnya ditangguhkan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Pasal 412 sebagai alat tekanan oleh pihak laki-laki guna memaksa perempuan mencabut gugatan perdatanya. Tanpa mekanisme prejudisial, negara berpotensi menciptakan situasi *secondary victimization*, yakni ketika korban justru mengalami penderitaan tambahan akibat proses hukum itu sendiri. Dengan demikian, penerapan prinsip prejudisial bukan hanya soal teknis prosedural, melainkan instrumen perlindungan hak asasi perempuan agar tidak terjebak dalam paradoks sistem hukum yang saling bertentangan.

3. Pendekatan Restoraktif dalam Sistem Pidanaan Baru

Paradigma pidanaan dalam KUHP Nasional menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini ditegaskan dalam kebijakan sistem pidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan restoratif (*restorative justice*) menjadi sangat relevan dalam konteks Pasal 412. Dalam perspektif viktimologi yang dikembangkan oleh Andrew Karmen dan Nils Christie, korban tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat pembuktian, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan. Christie bahkan mengkritik “pencurian konflik” oleh negara, di mana konflik sosial diambil alih sepenuhnya oleh aparat hukum tanpa memperhatikan kebutuhan korban.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Ideal Victim yang dikemukakan oleh Nils Christie, perempuan korban ingkar janji nikah adat memenuhi karakteristik sebagai korban yang ideal karena berada dalam posisi yang lebih lemah secara sosial maupun hukum, mengalami kerugian akibat

tindakan pihak lain, serta tidak memiliki dominasi dalam relasi kuasa yang terjadi. Dalam banyak kasus, perempuan memasuki hubungan tersebut dengan itikad baik berdasarkan keyakinan bahwa dirinya telah berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut adat maupun agama. Selanjutnya, perspektif viktimologi yang dikembangkan oleh Andrew Karmen menunjukkan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan, dan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Apabila Pasal 412 diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial hubungan para pihak, maka perempuan tidak hanya kehilangan hak-hak keperdataannya, tetapi juga berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan sebagai korban. Sejalan dengan itu, J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa sistem hukum pidana dapat menjadi penyebab terjadinya viktimisasi sekunder apabila proses hukum justru menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban. Dalam konteks penelitian ini, perempuan korban ingkar janji nikah adat berpotensi mengalami viktimisasi primer berupa kerugian sosial, ekonomi, dan psikologis akibat pengingkaran janji perkawinan, serta viktimisasi sekunder ketika hukum pidana memosisikannya sebagai pelaku delik kohabitasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan perspektif viktimologi dalam menginterpretasikan Pasal 412 KUHP Nasional.

Dalam kasus perempuan korban ingkar janji nikah adat, pendekatan restoratif harus diarahkan pada pemulihan martabat, rehabilitasi sosial, dan kompensasi atas kerugian psikologis maupun reputasional. Apabila dalam proses mediasi terungkap bahwa kohabitasi terjadi karena adanya janji nikah yang serius dan disertai legitimasi adat, maka penghentian perkara demi kepentingan hukum korban menjadi pilihan yang lebih adil dibandingkan pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan J.E. Sahetapy yang menekankan bahwa hukum pidana tidak boleh buta terhadap penderitaan manusia. Hukum pidana bukan sekadar instrumen pembalasan, melainkan sarana perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, penerapan Pasal 412 tidak boleh dilakukan secara rigid dan mekanistik. Diperlukan interpretasi progresif berbasis viktimologi yang mempertimbangkan konteks sosial, relasi kuasa, serta posisi perempuan sebagai pihak yang rentan. Hukum yang berkeadilan substantif adalah hukum yang mampu membedakan antara perbuatan amoral yang merugikan masyarakat dan relasi personal yang terjadi dalam kerangka janji pernikahan yang sah secara adat dan agama.

4. Analisis Komparatif dan Model Perlindungan Hukum

Beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap pluralisme hukum keluarga dan hubungan personal dalam sistem hukumnya. New Zealand mengakui keberadaan *de facto relationship* yang memberikan perlindungan hukum tertentu terhadap pasangan yang hidup bersama dalam jangka waktu tertentu. Australia juga memberikan pengakuan terhadap *customary marriage* dalam komunitas adat tertentu sebagai bagian dari penghormatan terhadap masyarakat adat. Sementara itu, Filipina melalui pengakuan terhadap *Indigenous Peoples Rights Act* memberikan ruang terhadap keberlakuan hukum adat dalam pengaturan hubungan hukum masyarakat adat.

Pengalaman beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengakomodasi realitas sosial masyarakat dapat menjadi instrumen perlindungan yang lebih efektif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Model Perlindungan Viktimologis Substantif dalam penerapan Pasal 412 KUHP Nasional yang terdiri atas lima unsur, yaitu:

1. Penafsiran substantif terhadap frasa "perkawinan yang sah" dalam Pasal 412 KUHP Nasional.
2. Penerapan *living law* berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional dalam menilai eksistensi perkawinan adat.
3. Penerapan prinsip prejudisial terhadap perkara perdata dan pidana yang saling berkaitan.
4. Penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang melibatkan perempuan korban ingkar janji nikah adat.

5. Penerapan perspektif viktimologi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban.

Model perlindungan tersebut diharapkan mampu mewujudkan penerapan Pasal 412 KUHP Nasional yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat tidak diakuinya perkawinan adat secara administratif..

PENUTUP

Pasal 412 KUHP Nasional menimbulkan implikasi yuridis berupa potensi disharmoni antara pengaturan delik kohabitasi dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan praktik perkawinan adat yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Apabila frasa "perkawinan yang sah" ditafsirkan secara administratif-formal semata, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perempuan yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum adat dan agama, tetapi belum memperoleh pencatatan secara administratif. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 KUHP Nasional memerlukan penafsiran yang mempertimbangkan prinsip perlindungan hukum terhadap korban, pengakuan terhadap living law, serta nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum pidana nasional.

Model perlindungan hukum yang tepat dalam perspektif viktimologi terhadap perempuan korban ingkar janji nikah adat dilakukan melalui interpretasi substantif terhadap unsur "perkawinan yang sah", penerapan prinsip pre-judicial question dalam perkara yang memiliki keterkaitan antara aspek perdata dan pidana, serta penggunaan pendekatan restorative justice untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder terhadap perempuan. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma hukum progresif dan kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai salah satu tujuan hukum pidana.

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hukum adat, dan viktimologi dalam menganalisis penerapan Pasal 412 KUHP Nasional. Penelitian ini juga menawarkan Model Perlindungan Viktimologis Substantif sebagai pendekatan baru dalam memahami hubungan antara delik kohabitasi dan perlindungan perempuan dalam konteks perkawinan adat yang belum tercatat. Model tersebut memperkuat argumentasi bahwa hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 412 KUHP Nasional secara lebih proporsional dan berkeadilan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penerbitan pedoman interpretasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan batasan penerapan Pasal 412 terhadap perkara yang berkaitan dengan perkawinan adat dan perempuan korban ingkar janji nikah. Pedoman tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional, serta memastikan bahwa hukum pidana nasional tetap memberikan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi rentan.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2005). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Christie, N. (1977). Conflicts as property. *British Journal of Criminology*, 17(1), 1–15.

- Hadikusuma, H. (2007). Hukum perkawinan Indonesia. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (1994). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2005). Hukum acara perdata. Sinar Grafika.
- Hazairin. (1982). Hukum kekeluargaan nasional. Tintamas.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Karmen, A. (2015). Crime victims: An introduction to victimology (8th ed.). Cengage Learning.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). Putusan hakim dalam hukum acara pidana: Teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Kompas.
- Sahetapy, J. E. (2007). Hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2012). Pokok-pokok sosiologi hukum. RajaGrafindo Persada.
- Tesalonika, M. N. (2024). Ganti kerugian immateriil dalam perkara ingkar janji untuk mengawini sebagai perbuatan melawan hukum. *Lex Patrimonium*, 3(1).